

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi<sup>1</sup>. Sementara itu, sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa<sup>2</sup>:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sesuai segi pemanfaatan narkotika, pengaturannya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian secara spesifik diatur larangan penggunaan Narkotika golongan I yang termuat dalam Pasal 8 bahwa:

Ayat (1) :Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) :Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

---

<sup>1</sup> Lysa Angrayni dan Hj. Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018): 22. Diakses melalui: *Google Book*

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan<sup>3</sup>.

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa narkotika golongan I hanya boleh digunakan sepanjang penggunaannya pada batasan tertentu dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fenomena saat ini bahwa narkotika telah salah digunakan dan pelakunya beragam, bisa dari kalangan dewasa, anak, laki-laki maupun perempuan. Alasan memilih perempuan sebagai pelaku dalam penelitian ini karena salah satu modus operandi dalam peredaran narkotika golongan I adalah dengan menjadikan perempuan sebagai kurir. Bisnis narkotika skala global semakin tak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan perempuan sebagai kurir. Hampir di semua negara penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkotika adalah kemiskinan. Kemiskinan tak hanya memarjinalkan perempuan diberbagai sendi kehidupan, tetapi juga kian menyeret perempuan ke dalam kriminalitas. Secara terstruktur, faktor penyebab perempuan terlibat dalam peredaran narkotika ditinjau dari segi kriminologi adalah didasarkan faktor ekstern, faktor dari diri sendiri, faktor kebutuhan ekonomi dan faktor pergaulan dan juga pendidikan<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 7 dan Pasal 8

<sup>4</sup> Christine Natalia Lumban Batu, Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan), *Jurnal Lokus: Konsep Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, January -April 2022 (19-25):19. Diakses pada 29 Agustus 2022, melalui: <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih>

Adapun dampak dari keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika, maka banyak perempuan yang tersandung perkara pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dan telah memperoleh putusan hakim berkekuatan hukum tetap di pengadilan yang mana telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur pelanggaran Pasal tersebut masing-masing berbunyi<sup>5</sup>:

Pasal 111 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 114 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal di atas, dapat diketahui bahwa terdapat keseragaman atau kesamaan penggolongan narkotika yakni golongan I, namun berbeda pada bentuk pelaku berupa elemen unsur yang disyaratkan dan perbedaan

---

<sup>5</sup> *Op Cit*, Pasal 111 ayat (1), 112 ayat (1) dan 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pada sanksi pidananya. Perbedaan elemen unsur yakni menanam, memelihara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Selanjutnya sanksi pidana pada Pasal 114 (1) lebih berat daripada sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) dan 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berikut ini disajikan data putusan hakim terhadap perkara pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan perempuan, ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang Dilakukan Perempuan**

No.	Nomor Perkara	Terdakwa	Pasal yang Didakwakan	Tuntutan	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor 78 / Pid.Sus / 2016 / PN Lbj	Ba'diah Alias Dian Alias Windi	Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<p>1) Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>2) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.</p> <p>3) Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran kecil berisi daun kering dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,93 gram;</li> <li>- 1,01 gram;</li> <li>- 1,13 gram;</li> <li>- 0,88 gram;</li> <li>- 1,23 gram;</li> <li>- 0,86 gram</li> <li>- 1,02 gram;</li> <li>- 1,13 gram;</li> <li>- 1,06 gram;</li> <li>- 0,74 gram;</li> <li>- 1,06 gram;</li> <li>- 0,97 gram;</li> <li>- 0,98 gram;</li> </ul> </li> <li>▪ 1 (satu) buah HP merk Samsung FM Radio warna hitam.</li> <li>▪ 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih.</li> <li>▪ 1 (satu) buah tas pakaian berwarna Dark Olive yang bertuliskan Cardin Sport, supaya dimusnahkan;</li> </ul>	<p>1) Menyatakan terdakwa Ba'diah Alias Dian Alias Windi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.</p> <p>2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran kecil berisi daun kering dengan rincian : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,93 gram;</li> <li>- 1,01 gram;</li> <li>- 1,13 gram;</li> <li>- 0,88 gram;</li> <li>- 1,23 gram;</li> <li>- 0,86 gram</li> <li>- 1,02 gram;</li> <li>- 1,13 gram;</li> <li>- 1,06 gram;</li> <li>- 0,74 gram;</li> <li>- 1,06 gram;</li> <li>- 0,97 gram;</li> <li>- 0,98 gram;</li> </ul> </li> <li>▪ 1 (satu) buah HP merk Samsung FM Radio warna hitam.</li> <li>▪ 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos warna putih.</li> <li>▪ 1 (satu) buah tas pakaian berwarna Dark Olive yang bertuliskan Cardin Sport, supaya dimusnahkan;</li> </ul>	Inkracht

					6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);	
2.	Nomor 98 / Pid.Sus / 2018 / PN.Kpg	Andi Delfiana alias Deeva	Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>2) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.</li> <li>3) Barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat 0,0555 gram dari berat awal 0,1030 gram setelah disisihkan seberat 0,475 gram untuk pengujian Laboratorium;</li> <li>▪ HP Type A257 Merek OPPO Warna Hitam ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>▪ Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara;</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyatakan terdakwa Andi Delfiana alias Deeva telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;</li> <li>2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Andi Delfiana Alias Deeva dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan</li> <li>3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan</li> <li>5) Memerintahkan agar barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat 0,0555 gram dari berat awal 0,1030 gram setelah disisihkan seberat 0,475 gram untuk pengujian Laboratorium;</li> <li>▪ HP Type A257 Merek OPPO Warna Hitam; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>▪ Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara;</li> </ul> </li> <li>4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).</li> </ol>	Inkracht
3.	Nomor : 44/Pid.Sus/ 2019/ PN.LBJ	Sere Lolyta Minarma alias Mami	Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengimpor narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</li> <li>2) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.</li> <li>3) Barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;</li> <li>▪ 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0078 gram;</li> <li>▪ 3 batang pipet kaca atau pirex;</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyatakan terdakwa Sere Lolyta Minarma alias Mami tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;</li> <li>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sere Lolyta Minarma alias Mami dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</li> <li>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5) Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 bungkus rokok Sampoerna mild warna putih;</li> <li>▪ 1 paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0078 gram;</li> </ul> </li> </ol>	Inkracht

				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 buah jaket dengan motif bergaris coklat hitam, dikembalikan kepada penentu umum untuk digunakan dalam rangka pembuktian perkara atas nama Maximilianus Tokan, sedangkan</li> <li>▪ 1 buah handphone merek Oppo F1-One dirampas untuk negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3 batang pipet kaca atau pirex;</li> <li>▪ 1 buah jaket dengan motif bergaris coklat hitam, dikembalikan kepada penentu umum untuk digunakan dalam rangka pembuktian perkara atas nama Maximilianus Tokan, sedangkan</li> <li>▪ 1 buah handphone merek Oppo F1-One dirampas untuk negara</li> </ul> <p>6) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);</p>	
4.	Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Lbj	Farida Dg Bau Alias Vivi	Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman; sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</li> <li>2) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.</li> <li>3) Barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening, dengan berat total 1,65 (satu koma enam lima gram) dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 01), seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,8074 (nol koma delapan nol tujuh empat) gram untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan;</li> <li>• 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 02) seberat : 0,81 (nol koma delapan satu) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,7771 (nol koma tujuh tujuh empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dalam sidang</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyatakan Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;</li> <li>2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;</li> <li>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5) Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 (dua) buah paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik bening, dengan berat total 1,65 (satu koma enam lima gram) dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 01), seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,8074 (nol koma delapan nol tujuh empat) gram untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan;</li> <li>• 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu yang diberi kode (BB 02) seberat : 0,81 (nol koma delapan satu) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0326 (nol koma nol tiga dua enam) gram untuk pengujian secara laboratories di Lab BPOM Kupang dan Terisa : 0,7771 (nol koma tujuh tujuh empat) gram, untuk kepentingan pembuktian dalam sidang pengadilan; Dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	Inkracht

				<p>pengadilan; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</li> <li>▪ 1 (satu) buah dompet warna biru jeans;</li> <li>▪ 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91 warna depan : hitam, belakang : merah dan di dalamnya berisikan</li> <li>▪ 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati nomor : 082144299922;</li> <li>▪ 1 (satu) buah KTP an. FaridA DG Bau; Dikembalikan kepada Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</li> <li>▪ 1 (satu) buah dompet warna biru jeans;</li> <li>▪ 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91 warna depan : hitam, belakang : merah dan di dalamnya berisikan</li> <li>▪ 1 (satu) buah kartu telkomsel simpati nomor : 082144299922;</li> <li>▪ 1 (satu) buah KTP an. Farida DG Bau; Dikembalikan kepada Terdakwa Farida Dg Bau Alias Vivi;</li> </ul> <p>6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
5.	Nomor : 104/Pid.Sus/ 2021/ PN.KPG	Eny Setyowati alias Eny	<p>Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan</p>	<p>1) Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengimpor narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.</p> <p>2) Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.</p> <p>3) Barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 buah handphone merek Oppo F9 warna hitam;</li> <li>▪ 1 buah kartu ATM Mandiri dengan nomor 6032980519397774 dirampas untuk dimusnahkan</li> </ul>	<p>1) Menyatakan terdakwa Eny Setyowati alias Eny tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 buah handphone merek Oppo F9 warna hitam;</li> <li>▪ 1 buah kartu ATM Mandiri dengan nomor:6032980519397774 dirampas untuk dimusnahkan</li> </ul> <p>6) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);</p>	Inkracht

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan pelaku perempuan menjadikannya sebagai terdakwa dan telah mendapat putusan pengadilan dikarenakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya<sup>6</sup>. Salah satu metode untuk mengetahui dan mendeskripsikan putusan hakim terhadap suatu tindak pidana adalah melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi **“Deskripsi Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Perempuan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I?
2. Mengapa penerapan hukum terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika golongan I berbeda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulis, adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Di Dalam KUHP*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986):274.

<sup>7</sup> Soekanto Soejono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.(Jakarta:Radja Grafindo. 2014):23

2. Untuk mengetahui alasan penerapan hukum yang berbeda terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba golongan I.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Secara teoretis: memberikan kontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait putusan hakim dalam pengadilan terhadap tindak pidana narkoba.
2. Secara praktis: memberikan sumbangan pikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat tentang putusan hakim dalam pengadilan terhadap tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan perempuan. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca dan akademisi untuk melakukan penelitian lanjutan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni:

1. Nama : Jandry. A. S. Nafie  
Judul : Peranan Badan Narkotika Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2009

Permasalahan : Bagaimanakah Peranan Narkotika Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

2. Nama : Bayu. A. P. Bara  
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Produsen Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Permasalahan : Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap produsen Narkotika?

3. Nama : Andri Sabata Ridi  
Judul : Deskripsi tentang Rehabilitasi Pengguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Permasalahan : Mengapa para pengguna narkotika tidak memperoleh rehabilitasi didalam Lapas?

4. Nama : Lodywik M.Malle  
Judul : Peranan Interpol dalam Pemberantasan Jaringan Peredaran Narkotika Internasional di Indonesia

Permasalahan : Bagaimanakah bentuk kerja sama Interpol dan BNN dalam mengungkapkan dan memberantas jaringan Narkotika Internasional di Indonesia?

5. Nama : Devis Buni Lele
- Judul : Kajian Normatif Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika dan Psikotropika Ditinjau dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Permasalahan : Mengapa hakim hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku narkotika tetapi tidak memerintahkan untuk dilakukan rehabilitas?